



P U T U S A N

Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Moekmin
Pangkat, NRP	: Serda, 3910208311069
Jabatan	: Baurtu Kijar B
Kesatuan	: Dodikjur Rindam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Jombang, 4 Oktober 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepo Pendidikan Kejuruan Rindam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/8/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/IV/2016 tanggal 4 April 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/V/2016 tanggal 3 Mei 2016.
 - c. Kemudian Terdakwa di bebaskan dari penahanan pada tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrindam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/13/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/19-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018 tanggal 9 Mei 2018.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/33-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.

Hal 1 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/136/K/AD/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Narkoba No Pol : SK/160/III/2016/Serda Moekmin berdasarkan pemeriksaan fisik dan laboratorium urine yang bersangkutan mengandung “metamphetamine dan Amphetamin”.

2) 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Barang bukti No Lab: 2539/NNF/2016 tanggal 1 April 2016.

3) 5 (lima) lembar foto dokumentasi pemeriksaan urine personil Dodikjur, Dodikbelanegara dan Marindam V/Brawijaya tanggal 7 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018.

MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Moekmin Serda, NRP 3910208311069, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil pemeriksaan narkotika atas nama Serda Moekmin No Pol: SK/160/III/2016/ tanggal 7 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sotyaningsih selaku pemeriksa.

b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB:2539/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si., dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.

c) 5 (lima) lembar foto dokumentasi pemeriksaan urine personil Dodikjur, Dodikbelanegara dan Marindam V/Brawijaya tanggal 7 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/10-K/PM.III-12/AD/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor APMB/10-K/PM.III-12/AD/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2018 tanggal 30

Hal 3 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majikan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer III-12 Surabaya pada Hal 15 no 1 b yang menyatakan " bahwa majelis hakim berpendapat walaupun barang bukti surat tersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan narkotika sebagaimana yang di tentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatah RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, akan tetapi surat keterangan tersebut.....Dst.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dengan adanya pertimbangan hukum tersebut terdakwa sangatlah di rugikan seharusnya sebagai hakim adalah menegakkan aturan hukum atau menjalankan aturan hukum yang sudah di amanatkan oleh Undang-undang, peraturan peraturan yang sah dan tidak menabrak aturan yang sudah sah atau tidak menganalogikan lagi aturan tersebut karena aturan tersebut sudah di sahkan oleh menteri Kesehatan. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan dipaksakan karena prosedur aturan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka pertimbangan hukum tersebut menurut penasehat hukum Terdakwa adalah cacat hukum.

Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan hukum pada Hal. 16 nomor 2 b Yaitu " hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa negatip mengandung narkotika karena terpaut jauhnya jarak pemeriksaan dengan terdakwa menghisab shabu-shabu yaitu Terdakwa menghisab shabu-shabu pada tanggal 2 maret 2016.....Dst

Bahwa dalam keterangan terdakwa dalam persidangan yang di ambil anggota denpom V/3 malang adalah darah, urin dan rambut bukan hanya darah dan urin saja, melainkan rambut juga knapa dalam pemeriksaan tersebut rambut tidak di cantumkan melainkan hanya urin dan darah saja.....???? bahwa menurut penasehat hukum Terdakwa bukan masalah jauh atau dekatnya pemeriksaan darah, urine dan rambut tersebut melainkan pengambilan darah dan urine rambut tersebut sudah sesuai prosedur hukum karena pada waktu selesai pengambilan darah urin dan rambut tersebut kemudian di masukkan di botol kecil lalu dimasukkan di boks termos berisi es yang mempunyai suhu dingin menuntut kemungkinan di pastikan tidak akan hilang rusak kandungan dalam darah, urin dan rambut kemudian di bawa ke laboratoris forensik Polri cabang Surabaya untuk di periksa apakah darah, urin dan rambut tersebut mengandung narkotika dan psikotropika dan ternyata setelah di periksa pejabat yang berwenang Urin, darah dan rambut tersebut tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika dan untuk rambut dalam kandungan narkotika atau psikotropika tersebut kurang lebih 90 hari apabila di hubungkan dengan jarak pengambilan pada tanggal 11 maret 2016 dan pemeriksaan tes rambut tanggal 1 April 2016 seharusnya rambut tersebut masih positif mengandung Narkotika dan psikotropika ternyata dalam pemeriksaan rambut Terdakwa Tersebut tidak di temukan kandungan Narkotika dan psikotropika melainkan Negatip tidak mengandung narkotika dan

Hal 4 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dengan demikian terdakwa harus di bebaskan dari tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya di lepaskan dari segala dakwaan karena terdakwa dalam urin dan darah tdk mengandung narkotika dan Psikotropika.

Bahwa menurut penasehat hukum Terdakwa keterangan saksi Sdri. Dr. Sotyaningsih dalam hal ini tidak bisa hadir dalam pemeriksaan di persidangan sehingga hasil penyidikan dari POM dibacakan oleh oditur Militer dalam persidangan apalagi saksi Sdri. Dr. Sotyaningsih hanya menandatangani berita acara penyempahan bukan pengucapan sumpah karena amanat dalam Pasal 173 UU RI No. 31 Tahun 1997 Jo 183 KUHAP ayat 1 keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan saksi dalam persidangan, bukan keterangan saksi yang di berikan di depan penyidik yaitu POM apalagi keterangan tersebut keterangan hasil BAP dari POM yang di bacakan oleh Oditur dalam pemeriksaan saksi di persidangan, dan ayat 2 keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwanya jadi keterangan saksi . Dr. Sotyaningsih bukan termasuk alat bukti yang sah karena alat buktiyang sah di nyatakan dalam persidangan.

Mengenai hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer terhadap Terdakwa kami An.Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa sangat keberatan.

Bahwa benar hukum tambahan adalah hukuman yang dapat dijatuhkan kepada siapapun dalam lingkup Kemiliteran, akan tetapi hukum tambahan tersebut wajib untuk menjelaskan dan ataupun membuktikan unsur-unsur yang menyebabkan seorang Terdakwa patut secara hukum untuk diberikan hukuman tambahan.

Bahwa umumnya hukum tambahan akan diberikan ketika seorang Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan itu dibuktikan dengan mengulangi perbuatannya dan atau melakukan perbuatan pidana lainnya serta Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman pidana atau telah mendapatkan sanksi dari Kesatuannya.

Bahwa menurut majelis hakim Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut pendapat Hukum Terdakwa adalah tetap tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, dengan uraian sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna :

Bahwa dalam membuktikan unsur “Setiap Penyalahguna” argumentasi bahwa Terdakwa Serda Moekmin dalam persidangan dalam keadaan sehat dan tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa untuk meniadakan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa. Tentunya argumentasi seperti ini Penasehat Hukum kurang sependapat untuk disampaikan dalam pengadilan untuk membuktikan unsur dalam suatu tindak pidana.

Hal 5 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur "Setiap Penyalahguna" bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951-K/Pid/1982 tertanggal 10 Agustus 1983 dengan nama Terdakwa Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" hanya merupakan kata ganti orang/subyek hukum di mana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karena itu, haruslah unsur "Setiap Penyalahguna" dibuktikan dengan unsur-unsur delik lainnya dalam delik yang didakwakan.

Dengan demikian, hadirnya terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur "Setiap Penyalahguna" langsung terbukti, tanpa dibuktikannya juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Oditur Militer III-11 Surabaya dapat menyatakan bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" telah terbukti.

Dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna" menurut Penasihat Hukum Terdakwa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Bahwa kami selaku penasihat hukum Terdakwa, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, Oditur Militer dalam tuntutananya, Penasihat Hukum pada pledoonya dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, agar terpenuhinya unsur melawan hukum ini sendiri haruslah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti lain yang diajukan secara syah dan sesuai hukum yang berlaku, sehubungan dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa Serda Moekmin oleh Oditur Militer III-11 Surabaya dan kemudian telah menuntut Terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, pidana tambahan dipecat dari dinas Militer maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas apa yang telah diungkapkan dan diuraikan Oditur Militer tersebut baik dalam Dakwaan maupun Requisitorinya.

Hal ini perlu kami sampaikan, karena kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Serda Moekmin melihat unsur melawan hukum Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri tidaklah terbukti secara syah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Serda Moekmin. Tidak terbuktinya unsur tersebut karena pada diri Terdakwa tidak terdapat sama sekali kesalahan (*schuld*) dalam

Hal 6 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dilakukannya baik yang dilakukan dengan kesengajaan. Hal ini dikaitkan dengan pertimbangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki niat untuk memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu terbukti Bahwa sekira tanggal 2 Maret 2016 terdakwa ketemu dengan Sdr. Samud di pertigaan Madyopuro kota malang, kemudian di ajak ke rumah Sdr. Dewa di Kel. Karang Nongko Kec. Poncokusumo dgn mengendarai motor sendiri-sendiri dengan Tujuan untuk melihat ayam bangkok sampai di rumah Sdr. Dewa sekira pukul 12.30 WIB dan terdakwa melihat-lihat ayam sdgkan sdr. Samud masuk ke dalam rumah, setelah sekira 3 menit Sdr. Samud memanggil terdakwa minta uang 200.000 dan terdakwa bilang hanya punya uang 50.000 itupun untuk beli bensin dan Terdakwa bertanya kpd Sdr. Samud untuk apa uang tersebut namun Sdr. Samud tidak menjawab kemudian Sdr. Samud memberi uang kpd Sdr. Dewa sebesar Rp. 200.000 kemudian Sdr. Dewa Keluar rumah entah pergi kemana dan Terdakwa kembali lagi melihat ayam bangkok Kemudian tdk lama kemudia saya yang lagi asik melihat-lihat ayam bangkok di halaman rumah di panggil Sdr. samud untuk masuk kedalam rumah Dan setelah sampai di dalam rumah di ruang tamu kemudian terdakwa duduk di kursi sambil merokok dan terdakwa melihat Sdr. Dewa dan Sdr. Samud lagi menghisab dgn posisi sambil berdekatan, dan terdakwa bertanya, apa itu kemudian di jawab Sdr. Dewa lagi menghisab shabu-shabu biar kuat tenaganya pak. Kemudian secara spontanitas Terdakwa menjawab saya tidak mau mengkonsumsi Shabu-shabu krn saya sudah kuat lanjutkan saja kalau tau/mengerti kalian punya niat mengkonsumsi shabu-shabu saya tidak mau datang kesini Kemudian Sdr. Samud dan Sdr. Dewa mendatangi terdakwa di tempat duduk terdakwa mengajak terdakwa untuk mencoba menghisab Shabu-shabu sambil memegang alat tersebut yang di bawa sdr. Dewa dan Sdr. Samud namun saya menolaknya Dan Sdr. Dewa dan samud tetap memaksa terus dan menempelkan alat hisab itu ke mulut Terdakwa agar tetap menghisab dgn terpaksa Terdakwa mencoba menghisap setelah terdakwa hisab yang terhisab adalah Air Dan setelah hisapan pertama kena air sdr. Dewa dan sdr. Samud tetap memaksa Terdakwa agar menghisab, kemudian Terdakwa hisap lagi yang kedua tetap kena air kemudian hisapan tersembur berantakan di lantai air tersebut karena napas terdakwa tidak mampu menahan air tersebut namun setelah menghisap air tersebut terdakwa tidak mengalami perubahan apapun baik perubahan sikap, prilaku, badan maupun fisik dan tidak mengalami kecanduan narkotika jenis Shabu-shabu melainkan terdakwa konsumsi minum obat dopping/stamina diantaranya Kratingdaeng, New Skelen Parmaton sedangkan obat anti nyeri dan kram yaitu CTM jenis Lapishistin dari RST Soepraon, Neoremacil karena bagian organ tubuh Leher terasa nyeri dan kram yang sering kambuh.

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Bahwa Majelis Hakim dan Oditur Militer tidak mempertimbangkan syarat-syarat pengambilan/pemeriksaan urine untuk keperluan pembuktian (*pro justisio*) seperti yang Tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 1 s.d. 6 pada Peraturan Kepala BNN Nomor 5

Hal 7 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun 2010 sehingga barang bukti urine tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dijadikan sebagai barang bukti, dikarenakan barang bukti tespek tersebut hanya sebatas positif saja dan tidak diketahui kepastian kandungan apa yang ada di tespek tersebut, dengan demikian bisa artikan bahwa positif tespek tersebut adalah positif palsu; *Fakta hukum berdasarkan Perka BNN tersebut patutlah dijadikan pendukung untuk tidak terpenuhinya unsur ke-2 "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".*

Vide Peraturan Kepala BNN Nomor 5 tahun 2010 tentang Pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian Narkoba pada BNN;

Bahwa Majelis hakim hanya mendasari dalam hal pemeriksaan urine untuk keperluan pembuktian (*pro justisio*) namun majelis hakim tidak mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku tentang pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengambil/memeriksa urine; *Fakta hukum berdasarkan Kep Menkes No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tersebut patutlah dijadikan pendukung untuk tidak terpenuhinya unsur ke-2 "penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".*

Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 beserta lampirannya tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alamai sendiri namun keteranga terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakaninya melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya yakni bukti lain adalah pemeriksaan laboratories no lab 2539/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 dan Hasil pemeriksaan barang Bukti No. 3910/2016/NNF berupa 1 (satu) pot plastik bekas Urine dan No. 3911/2016/NNF berupa 2 (dua) tabung reaksi berisi darah hasil pemeriksaan urine maupun darah terdakwa serda Moekmin adalah **NEGATIF MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**. karena menurut hukum alat bukti tersebut dalam prosedur pemeriksaan maupun pejabat yang ditunjuk dalam memeriksa urine untuk keperluan pembuktian (*pro justisio*) tersebut sudah sesuai peraturan yang berlaku dan sah menurut hukum, **SEDANGKAN BUKTI TESPEK URINE TERDAKWA DENGAN HASIL POSITIF ADALAH CACAT HUKUM ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT UNTUK DIJADIKAN ALAT BUKTI**

Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 beserta lampirannya tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.

Dengan Demikian unsur "setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan adanya Pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer

Bahwa kami selaku penasehat hukum terdakwa atas pidana tersebut diatas dengan adanya pidana Tambahan di Pecat dari Dinas militer baik Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa merasa sangat keberatan karena itu tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan itu termasuk Melanggar HAM atau tidaklah sebanding dengan kesalahan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan hukuman tersebut apabila terdakwa yang dianggap oleh Hakim militer bersalah melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara mengisab sebanyak 3 X hisapan, hisapan yang pertama kena air, hisapan yang ke dua kena air dan hisapan yang ke tiga kena air dan itupun terdakwa menghisab secara spontanitas tidak ada niat sama sekali karena di panas panasi oleh Sdr. Samud dan Sdr. Dewa dengan perkataan Masa Tentara tidak Berani.

Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa di ruang sidang pengadilan Militer III-12 Surabaya menyampaikan bahwa terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk memakai Shabu-shbu motif terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena spontanitas dan dipanas panasi oleh Sdr. Samud dan Sdr. Dewa dengan perkataan Masa Tentara tidak berani, kemudian juga dalam tuntutan oditur militer dan putusan pengadilan militer menyampaikan Terdakwa dalam hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya seharusnya oditur Militer dalam tuntutananya dan Majelis hakim dalam putusannya tidak menambahkan pidana tambahan di pecat dari dinas TNI karena hukuman tambahan bagi prajurit adalah hukuman yang sangat amat berat apalagi Terdakwa kurang 4 Tahun memasuki purna tugas/pensiun, mempunyai istri dan dua anak yang masih butuh perhatian orang tua dan kasih sayang orang tua, masih butuh biaya pendidikan bagaimana jadinya apabila terdakwa di putus ada hukuman tambahan pemecatan maka rumah tangga Terdakwa akan hancur dan berantakan dengan adanya hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer maka Kami Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengharap belas kasih sayang kepada Majelis Hakim tinggi Militer yang mulia agar dalam memutus suatu perkara Terdakwa lebih bijak melihat terdakwa kurang 4 (empat) tahun lagi sudah Purnatugas/pensiun seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar karena niat, tujuan atau maksud Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tiada pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius"

Bahwa dalam tujuan pemidanaan salah satunya adalah agar menjadi efek jera, memperbaiki, mendidik atau merehabilitasi seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang salah menjadi orang baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, sehubungan dengan Terdakwa adalah seorang TNI AD maka apabila setelah terdakwa menjalankan pidananya apabila diputus bersalah tanpa ada pidana tambahan di pecat dari dinas militer maka yang pastinya terdakwa setelah menjalani pidananya akan bertobat

Hal 9 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi TNI yang baik, TNI yang sapta Marga, TNI yang Sumpah Prajurit dan TNI yang delapan wajib TNI karena tujuan pemidanaan adalah tidak untuk membinasakan melainkan mendidik agar menjadi TNI yang baik namun dalam tuntutan oditur Militer dengan adanya pidana tambahan di pecat dari dinas Militer adalah bukan memperbaiki mendidik atau merehabilitasi seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang salah menjadi orang baik melainkan membinasakan Terdakwa secara pelan pelan apalagi Terdakwa merupakan Tulang punggung Keluarga dan mempunyai dua anak perempuan anak yang pertama masih sekolah di SMK kelas III dan yang kedua masih sekolah di SMP kelas II, dari uraian tersebut diatas semoga menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus Perkara Terdakwa yang tetap mempertimbangkan Terdakwa tetap menjadi TNI.

Bahwa penasehat Hukum Terdakwa dalam memori Banding yakni Permohonan Keadilan, suatu bentuk dan wujud nyata dan berdasar dalam Negara Hukum yakni Terdakwa Serda Moekmin selaku Subyek Hukum pencari keadilan memohonkan Haknya yang paling mendasar untuk dipertimbangkan yakni tiada lain memohonkan Terdakwa bersama Tim Penasehat Hukumnya memohon ke hadapan Majelis Hakim Tinggi III yang mulia, kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum :

1. Manerima Permohonan Banding Terdakwa An. Serda Moekmin.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12/AD/II/2018 tanggal 3 April 2018
3. Menyatakan Barang Bukti berupa surat Keterangan Narkoba dari Polresta Malang No Pol : SK/160/III/2016/Serda Moekmin tanggal 7 Maret 2016 tentang pemeriksaan fisik dan laboratorium urine Terdakwa mengandung Metamphetamin dan Amphetamin adalah CACAT HUKUM.
4. Menyatakan Berita acara pemeriksaan laboratories no lab 2539/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 dan Hasil pemeriksaan barang Bukti No. 3910/2016/NNF berupa 1 (satu) pot plastik bekas Urine dan No. 3911/2016/NNF berupa 2 (dua) adalah NEGATIF MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA adalah SAH MENURUT HUKUM.
5. Membebaskan Terdakwa Serda Moekmin dari semua dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
6. Mempertahankan Terdakwa tetap berdinis militer,
7. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan/atau jika Majelis Hakim Militer Tinggi III yang Mulia berpendapat lain mohon putusan pidana yang seringkan ringannya dan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Hal 10 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca dan memeriksa beberapa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. **Keberatan Kesatu**, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengenai pertimbangan hukum atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018 dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut yang tercantum pada Hal 15 no 1 b yang menyatakan "bahwa majelis hakim berpendapat walaupun barang bukti surat tersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana yang di tentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, akan tetapi surat keterangan tersebut.....Dst.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018 dan Berita Acara Sidang maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan teliti Putusan yang tercantum pada hal 15 no 1 b guna mengungkap kebenaran perkara yang diperiksanya dari beberapa aspek antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti surat tersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana yang di tentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, walaupun Barang bukti surat tersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana yang ditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, akan tetapi surat keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. Samud dan Sdr. Dewa pada tanggal 2 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil dengan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang lain karena persesuiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
2. **Keberatan Kedua**, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Menyatakan

Hal 11 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang Bukti berupa keterangan Narkoba dari Polresta Malang No. Pol : SK/160/III/2016/Serda Moekmin tanggal 7 Maret 2016 tentang pemeriksaan fisik dan Laboratorium urine Terdakwa mengandung Metamphetamin dan Amphetamin adalah CACAT HUKUM dan Membebaskan Terdakwa Serda Moekmin dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Dalam hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa agar Menyatakan Barang Bukti berupa keterangan Narkoba dari Polresta Malang No. Pol : SK/160/III/2016/Serda Moekmin tanggal 7 Maret 2016 tentang pemeriksaan fisik dan Laboratorium urine Terdakwa mengandung Metamphetamin dan Amphetamin adalah **CACAT HUKUM** dan Membebaskan Terdakwa Serda Moekmin dari segala dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selaku *judex facti*, telah memeriksa dan memutus perkara *aquo* dengan tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terpenuhi terpenuhinya baik Syarat Formal dan Syarat Materiil sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sehingga tidak Cacat Hukum dan tidaklah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum, Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada izin oleh pejabat yang berwenang dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
- 3. **Keberatan Ketiga**, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018.

Hal 12 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bagaimana khusus mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tergantung dari kualitas perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12/AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 129 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Samud pada bulan Pebruari 2016 saat Sdr. Samud mengirimkan material batu bangunan kepada tetangga Terdakwa dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Dewa pada bulan Pebruari 2016 saat bertemu di Apotik Kalimosodo Kota Malang, yang bersebelahan dengan kantor Terdakwa.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa melewati pertigaan Madyopuro Kota Malang dalam perjalanan pulang dari Dodikjur Rindam V/Brawijaya menuju kerumah Terdakwa di Kp. Dengkol Singosari, Terdakwa bertemu Sdr. Samud. Kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Samud pergi ke rumah Sdr. Dewa yang beralamat di Kp. Karang Anyar Lor RT.41 RW.08 Kel. Karang Nongko Kec. Poncokusumo Kab. Malang dengan tujuan akan melihat ayam Bangkok dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
3. Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Samud tiba di rumah Sdr. Dewa kemudian Sdr. Samud dan Sdr. Dewa mengajak Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu, awalnya Terdakwa menolak, karena Terdakwa tidak mau Sdr. Samud memanas-manasi Terdakwa dengan berkata “masa tentara tidak berani” dan langsung langsung menempelkan alat hisap sabu tersebut kemulut Terdakwa.

Hal 13 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagwa-bidar selanjutnya Terdakwa dengan terpaksa menghisapnya, namun saat hisapan pertama dan kedua bukan asapnya yang Terdakwa hisap justru airnya yang masuk kemulut Terdakwa, kemudian Sdr. Samud mengajarkan Terdakwa cara menghisapnya dan Terdakwa mencobanya lagi untuk hisapan ketiga dan keempat kalinya akhirnya berhasil hingga asap sabu tersebut dapat terhisap dan masuk kemulut Terdakwa.

5. Bahwa benar alat hisap yang digunakan Sdr. Samud dan Sdr. Dewa saat itu terbuat dari aqua gelas, 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya diujungnya dipasang pipa kaca tempat di masukannya sabu-sabu untuk dibakar.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut yang memasukkan sabu dan membakarnya di pipa kaca adalah Sdr. Samud.
7. Bahwa benar sabu-sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Samud dan Sdr. Dewa warnanya putih seperti tawas, dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Dewa membeli sabu-sabu tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak merasakan apa-apa setelah Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut, dan beberapa saat setelah Terdakwa, Sdr. Samud dan Sdr. Dewa menghisap sabu-sabu Terdakwa dan Sdr. Samud kembali kerumah masing-masing dengan sepeda motor milik masing-masing.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib semua anggota jajaran Rindam V/Brawijaya yang berada di Malang sekitar 464 (empat ratus enam puluh empat) orang termasuk Terdakwa mengikuti pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Rindam V/Brawijaya bekerja sama dengan petugas Urkes Polres Malang Kota, yang salah satu petugasnya adalah Saksi-2 dr. Sotyaningsih.
10. Bahwa benar Saksi-2 dr. Sotyaningsih menerangkan pemeriksaan diawali dengan pendaftaran dan penomoran tabung urine anggota yang akan diperiksa, selanjutnya seluruh anggota dipersilahkan mengisi tabung urine dengan urine masing-masing anggota, setelah tabung terisi urine kemudian tabung tersebut diserahkan kepada petugas.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dr. Sotyaningsih dan para petugas melakukan pemeriksaan dengan menggunakan stik merk Answer 1 (satu) Parameter Metamphetamine dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap 464 (empat ratus enam puluh empat) tabung urine tersebut terdapat hasil positif pada tabung nomor 400 (empat ratus), kemudian pada tabung nomor 400 (empat ratus) dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan stik 6 (enam) Parameter merk screen plus (Metamfetamina, Amfetamina, THC, Morphin, Benzodiazepine dan Cocain) dari pemeriksaan tersebut didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut Saksi-2 dr. Sotyaningsih laporkan kepada Kasi Pam Rindam V/Brawijaya Mayor Inf Kusnanto.
12. Bahwa benar selanjutnya tabung nomor 400 (empat ratus) tersebut dicocokkan dengan daftar absensi dan ternyata tabung tersebut urine milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dr. Sofyanningsih membuat surat keterangan No.Pol

Hal 14 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 7 Maret 2016 yang menerangkan jika urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina.

13. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa disaksikan oleh petugas dari Rindam V/Brawijaya, petugas Denpom V/3 Malang dan petugas dari Denintel Kodam V/Brawijaya.
14. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan amfetamina selanjutnya Terdakwa langsung di periksa oleh Saksi-1 Sertu Dimas Franda dan Terdakwa mengakui telah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bersama dengan Sdr. Samud dan Sdr. Dewa di rumah Sdr. Dewa yang beralamat di Kp. Karang anyar Lor RT/RW 41/08 Kel. Karang Nongko, Kec. Ponco Kusumo Kab. Malang, Terdakwa mengakui pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara menghisap sabu-sabu tersebut, pertama kali menghisap yang terhisap adalah air karena yang Terdakwa hisap sedotan yang ke saluran air, akan tetapi setelah diberi tahu Sdr. Samud baru Terdakwa dapat menghisap sabu-sabu tersebut.
15. Bahwa benar malam harinya Terdakwa langsung dibawa ke Makodam V/Brw, dan diserahkan ke Sinteldam V/Brw, di Kodam Terdakwa hanya di kumpulkan dan dibariskan di lapangan bersama dengan lebih kurang 45 (empat puluh lima) orang parjurit dari satuan lain, yang diduga terlibat paenyalahgunaan narkoba, setelah dibariskan kemudian di lihat oleh Pangdam V/Brw.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Maridam V/Brw, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2016 Terdakwa di serahkan ke Denpom V/3 Malang untuk diproses lebih lanjut.
17. Bahwa benar di Denpom V/3 Malang kemudian Terdakwa ditahan, selanjutnya urine dan darah Terdakwa kembali diambil oleh petugas dari Denkesyah untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sebagaimana Berita Acara Pengambilan Darah dan Urine dari Denpom V/3 Malang tertanggal 11 Maret 2016.
18. Bahwa benar setelah darah dan urine Terdakwa diambil kemudian urine dan darah Terdakwa dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya untuk diperiksa sebagaimana Surat Dandepom V/3 Malang Nomor R/153/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.
19. Bahwa benar dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya urine dan darah Terdakwa negative mengandung narkoba sebagaimana yang diterangkan dalam 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB:2539/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiyawan, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si., dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta.
20. Bahwa benar Terdakwa menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu saat itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan saat itu Terdakwa adalah orang tidak berhak dan perbuatan

Hal 15 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh Undang-undang dan hukum.

21. Bahwa benar Metamfetamina dalam UU No. 35 tahun 2009 termasuk Narkotika golongan I, dan penggunaannya tidak untuk pengobatan namun digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam kasus aquo, yakni Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih ringan bagi diri Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan tersebut dengan menilai keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dari kelayakan sebagai aparatur negara yang seharusnya Terdakwa ikut serta dalam upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkotika di lingkungan kehidupannya maupun di lingkungan masyarakat umum, namun Terdakwa justru melibatkan diri ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dapat menghambat program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya proxy war (perang terhadap Narkoba) karena NKRI sedang dalam kondisi darurat Narkoba bahkan situasinya jauh lebih memprihatinkan dan mengerikan bahkan korban narkoba berasal dari beragam kalangan dengan profesi, usia dan latar belakang yang berbeda-beda dan ancaman bahaya narkoba memang tidak main-main bukan sekedar mengancam keselamatan bangsa bahkan narkoba diyakini sanggup memunculkan fenomena Lost generation, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa menganggap remeh segala perintah dari Komandan Satuan serta tidak mengindahkan larangan pemerintah maupun perintah Panglima TNI untuk tidak melibatkan diri dengan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat, adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa oleh karenanya perlu dirubah.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Hal 16 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bagi Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika harus dijatuhi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer. Maka keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan langsung atau tidak langsung menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer bahkan berpotensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota lainnya di Kesatuan Terdakwa, karenanya terhadap Terdakwa dalam kasus aquo, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dikemudian hari.

2. Bahwa Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman merupakan cerminan sikap Terdakwa yang tidak patuh terhadap perintah pimpinan TNI yang sudah berulang kali menegaskan agar setiap anggota TNI tidak terlibat dalam perkara Narkoba, dan hal tersebut termasuk dalam 7 (tujuh) pelanggaran berat yang harus dipatuhi oleh setiap Prajurit TNI, yang bagi para pelanggarnya harus ditindak tegas.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kualitas perbuatan Terdakwa dalam kasus aquo termasuk dalam 7 (tujuh) pelanggaran berat yang harus dipatuhi oleh setiap Prajurit TNI, dan bagi pelanggarnya harus ditindak tegas dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di Kesatuan Terdakwa. Karena dampak prajurit TNI apabila mengkonsumsi Narkoba selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak susunan syaraf pusat dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI pengguna, atau "pecandu" Narkotika sudah dapat dipastikan akan mengalami gangguan kesehatan baik mental/fisik serta tidak akan mampu lagi konsentrasi secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok sehari-harinya. Prajurit sebagai alat pertahanan negara dituntut profesionalitas, kesiapan mental yang prima, fisik, kondisi kesehatan yang prima dalam melaksanakan tugas.
4. Sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana tambahan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah putusan Pengadilan Militer III-

Hal 17 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 10-K/PM.III-12 /AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018,
mengenai pidana pokoknya.

- Menimbang : Bahwa khusus mengenai barang bukti surat keterangan No.Pol SK/160/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 dari tenaga medis Urkes Baksumda Polresta Malang yang menerangkan jika urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina dibuat oleh pihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika sebagaimana yang di tentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya urine dan darah Terdakwa negative mengandung Narkotika sebagaimana yang diterangkan dalam 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor LAB:2539/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Andi Setiawan, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Imam Mukti, S.Si., Apt, M.Si., dan Luluk Muljani, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa barang bukti surat tersebut merupakan petunjuk dan saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa didalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Samud dan Sdr. Dewa walaupun hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya urine dan darah Terdakwa negative mengandung Narkotika, Karena jarak waktu yang terlalu lama yaitu 9 (Sembilan) hari sejak Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada tanggal 2 Maret 2016 sedangkan urine dan darah Terdakwa diambil oleh Penyidik Denpom V/3 Malang pada tanggal 11 Maret 2016, dan baru diperiksa oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya sehingga hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa sudah tidak lagi mengandung Narkotika. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan jika urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12 /AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 18 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Moekmin, Serda NRP 3910208311069.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12 /AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 10-K/PM.III-12 /AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal 19 dari 19 halaman Putusan 62-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2018